

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Saat ini kepastian hukum bagi investor sebagai *white knight* belum terlindungi karena regulasi di Indonesia belum secara eksplisit mengaturnya, sementara itu investor memiliki peran penting dalam menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Kekosongan regulasi ini menciptakan ruang interpretasi yang luas, sehingga berpotensi menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya. Tanpa adanya kepastian hukum yang jelas, investor mungkin tidak mau turut serta sebagai *white knight* dalam PKPU karena adanya risiko hukum yang tidak terukur. Agar keterlibatan investor sebagai *white knight* dalam PKPU dapat berjalan lebih optimal, diperlukan reformasi regulasi yang lebih jelas dan spesifik terkait peran investor proses PKPU. Langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pengambil kebijakan adalah dengan menambahkan ketentuan khusus dalam UU PKPU atau peraturan perundang-undangan lainnya yang secara eksplisit mengatur mekanisme masuknya investor sebagai *white knight*.
2. Persaingan yang ketat dan tidak pastinya kondisi ekonomi saat ini mengakibatkan terjadinya fenomena pailit. Toshiba, Perusahaan asal Jepang di bidang elektronik dan teknologi hampir mengalami kebangkrutan, tetapi sebagai upaya menghindari kebangkrutan Toshiba mendapat investor sebagai *white knight*, yaitu Japan Industrial Partner (JIP) yang merupakan konsorsium asal Jepang. JIP bertujuan mengakuisisi saham mayoritas Toshiba untuk

mencegah pengambilalihan oleh investor asing. Di Indonesia relevansi terkait potensi peran investor sebagai *White knight* dalam menyelamatkan perusahaan yang sedang mengalami PKPU terdapat pada Putusan Nomor 247/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst kasus PT Sriwijaya Air. Dimana PT Sriwijaya Air karena memiliki tagihan sebesar Rp7,3 triliun. Meskipun demikian PT Sriwijaya Air dengan para kreditor sudah bersepakat untuk berdamai dengan salah satu rencana perdamaian yang diajukan oleh PT Sriwijaya Air adalah dengan masuknya investor dari pihak ketiga. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menyelamatkan perusahaan dalam PKPU atau kepailitan adalah dengan menghadirkan investor strategis yang berperan sebagai white knight dengan skema 1) *debt to equity swap* (konversi utang menjadi ekuitas atau saham), 2) pembelian aset, 3) pengambilalihan utang, 4) *debt rescheduling* (negosiasi untuk memperpanjang jatuh tempo utang atau menurunkan suku bunga yang harus dibayar), 5) *debt refinancing* (membayarkan utang lama dengan skema pembiayaan baru yang lebih ringan), 6) *injecting fresh capital* (penyertaan modal baru), dan/atau 7) *management take over* (menggambil alih kelola perusahaan). Dengan demikian, dapat terciptanya keberlanjutan bisnis untuk mencegah terjadinya monopoli pasar.

B. Saran

1. Perlunya pembentukan regulasi terkait peran investor *white knight* dalam PKPU. Saat ini belum terdapat pengaturan yang eksplisit dalam UU PKPU mengenai mekanisme dan perlindungan hukum bagi investor yang berperan

sebagai *white knight*. Kekosongan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menghambat keterlibatan investor strategis dalam restrukturisasi utang. Oleh karena itu, disarankan agar pembentuk undang-undang menambahkan ketentuan khusus dalam UU PKPU atau merumuskan regulasi turunan yang secara tegas mengatur prosedur, hak, kewajiban, dan perlindungan hukum bagi investor *white knight* agar keberadaannya tidak hanya diakui secara praktik, tetapi juga secara normatif.

2. Pemerintah perlu memberikan insentif dan dukungan kebijakan untuk mendorong keterlibatan investor sebagai *white knight* yang diharapkan tidak hanya menyelamatkan perusahaan yang tengah mengalami krisis, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kepercayaan konsumen. Kemudian untuk perusahaan yang mengalami PKPU, dapat membuka transparansi mengenai kondisi keuangan perusahaan dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hal tersebut dapat menjadi dasar atau pertimbangan bagi investor sebagai *white knight* mengambil keputusan.